

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1.1.1 Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut dan melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencurian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencurian uang.

Pada akhirnya harapan bagi pencari keadilan adalah untuk kebahagiaan yang menjadikan hukum sebagai panglima sebagaimana yang dicita-citakan oleh konstitusi, dalam kaitan terhadap putusan perkara No.341/Pid.B/2014/PN/Bgr. Dalam amar putusannya Terdakwa Sudierman alias Siva Kumar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut dan melakukan pemufakatan jahat dan tindak pidana pencurian uang.

Pada prinsipnya penulis sangat memahami dan memaklumi akan putusan Majelis hakim sehingga kasus ini ditafsirkan oleh hakim sebagai kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHPidana sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut umum, karena maksud dan tujuan utama yang diinginkan terdakwa lebih cenderung pada tindak pidana yang diatur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan bersekutu yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Meskipun harus dilihat bahwa kejahatan pencurian berbasis teknologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pencurian konvensional walaupun secara esensial dapat dianalogikan atau dilakukan penafsiran karena tidak diatur secara jelas tentang perbuatan ini didalam KUHPidana seharusnya dimungkinkan diatur dalam aturan tersendiri dalam rangka mewujudkan rumusan hukum yang lebih baik yang saat ini telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang tersendiri dan pembedaannya seperti Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang transfer dana juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bila meninjau dengan masa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Sudierman alias Sivakumar dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) penulis tidak sepakat disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan sementara terdakwa menyadari perbuatannya, perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur tuntutan jaksa baik tuntutan pertama dan kedua primeir, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf serta tujuan pembedaan bukan sebagai alat balas dendam, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHPidana, penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah dengan menggunakan sistem absorpsi yakni hanya dikenakan satu aturan pidana yang memuat ancaman yang paling berat. Sementara apabila kita urut terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa dari mulai melakukan tindakan perekaman data kartu ATM (Skimmer) menarik dana dari ATM yang bukan miliknya, melakukan pencucian uang seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah peristiwa pembarengan tindak pidana *concursum realis* (*meerdaadsche samen loop*) yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu

saling berhubungan) sehingga terdakwa dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimal terberat ditambah sepertiga, sistem ini juga dinamakan sistem absorpsi sebagai mana diatur dalam pasal 65 KUHPidana, sehingga penjatuhan pidana diperberat, diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

- 1.1.2 Berdasarkan kasus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (Skimmer) yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan (Sudierman Cs) telah merugikan pihak bank dan nasabahnya, yang dapat mengganggu kredibilitas dan kepercayaan nasabah kepada bank baik secara materil dan immateril maka tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian/pembobolan dana pada bank yaitu dengan cara baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum, dengan menggunakan dasar hukum pasal 363 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

1.2 Saran

- 1.2.1 Berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) agar dapat dijerat dengan hukum pidana mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru sementara umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran outentik saja disamping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sabagainya

Upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik mencakup didalamnya merubah atau membuat aturan khusus (hukum pidana) yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya sudah saatnya kebijakan hukum pidana diterapkan pada penuntutan didepan pengadilan (menjadikan pasal utama), seperti hakim menerapkan Undang-Undang yang berhubungan dengan cyber crime seperti Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Semakin berkembangnya dunia komunikasi melalui jasa internet dan semakin tergantung transaksi bisnis menggunakan jasa perbankan lewat internet maka pengaturan cyber crime sudah sangat mendesak untuk diterapkan.

- 1.2.2 Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu hukum pidana material (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (*offenders*). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/ kepentingan korban tindak pidana, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana khususnya menyangkut korban kejahatan cyber crime, oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep perlindungannya. Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban kejahatan ini pada dasarnya adalah untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (*offenders*) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana dalam pengaturan dan perkembangannya.